



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 20/Kpts/KPU-Prov-024/2010

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa saudara **NURASTRO SALOMO, S.Sos** selaku Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah menjalani Hukuman pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan dan dipandang perlu memenuhi syarat untuk di angkat kembali dalam jabatan Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- b. bahwa dengan berakhirnya masa hukuman Pemberhentian sementara saudara **NURASTRO SALOMO, S.Sos** Tanggal 20 Juli 2010 maka untuk menjaga kontinuitas dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan perlu mengaktifkan kembali dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (5);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51);
4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Memperhatikan : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/1507/KPU Tanggal 18 Juni Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Sdr **NURASTRO SALOMO. S.Sos** telah diangkat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/0338/KPU/2010 Tanggal 20 Januari 2010 tentang Pemberhentian sementara dan Teguran Tertulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/0339/KPU/2010 Tentang Penunjukkan Saudara **YAHDI BASMA, SH** Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Mengaktifkan kembali Sdr. **NURASTRO SALOMO. S.Sos.** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 20 Juli 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
K E T U A,
ttd

DR. IR. ADAM MALIK, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Tembusan Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Yang Bersangkutan.